



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu.
3. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
4. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dokumen perencanaan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE.
17. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
18. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
19. Tim Koordinasi SPBE adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;

- c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE minimal memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

- (4) Rencana Induk SPBE memuat peta jalan integrasi SPBE dengan Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
 - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan/atau
 - f. arahan dari Pemerintah Pusat.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (5) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (6) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Arsitektur SPBE, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan substansi Arsitektur SPBE; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (9) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (10) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE memuat :
- a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan :
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

- b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
 - (6) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan penganggaran Tata Kelola SPBE dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (5) Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh unit kerja yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
- (4) Tim Koordinasi SPBE melakukan peninjauan atas penerapan Proses Bisnis SPBE secara berkala.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan Proses Bisnis SPBE.

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Proses bisnis SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat daerah dan/atau berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data (*data center*) yang dikelola Diskominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - c. Pusat Data (*data center*).
- (4) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah, daerah lain dan/atau dengan Instansi Pusat.
- (5) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah, daerah lain dan/atau Instansi Pusat.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah, daerah lain dan/atau Instansi Pusat.
- (7) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE .
- (8) Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas berbagi pakai antar Perangkat Daerah, daerah lain dan/atau Instansi Pusat dan disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (10) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah

- (11)Pemerintah Daerah mengembangkan pemulihan dari gangguan sementara pada Pusat Data Pemerintah Daerah dengan DRC untuk menjamin kelancaran layanan SPBE.
- (12)Setiap Infrastruktur SPBE harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku.
- (13)Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan serta integrasi Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (6) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib menempatkan *source code*, *database* dan/atau server di Pusat Data (*data center*), kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Pasal 15

- (1) Keamanan SPBE mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Keamanan SPBE dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Diskominfo menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan Keamanan SPBE di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (3) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan aplikasi sejenis yang telah digunakan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan Proses Bisnis Kabupaten Bantul, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan aplikasi sejenis yang telah digunakan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor :
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. tempat tinggal;
 - d. komunikasi dan informasi;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kesehatan;
 - g. jaminan sosial;
 - h. energi;
 - i. perbankan;
 - j. perhubungan;
 - k. sumber daya alam;
 - l. pariwisata, dan
 - m. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan aplikasi sejenis yang telah digunakan sebelumnya.

- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan Proses Bisnis Kabupaten Bantul, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan aplikasi sejenis yang telah digunakan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Perangkat Daerah, daerah lain dan/atau Instansi Pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dibantu oleh unit kerja yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan

- h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Diskominfo.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 24

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Diskominfo.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Diskominfo.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal;
 - b. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.

- (6) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (7) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman pada kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan SPBE di seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator; dan
 - c. kelompok kerja.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh:
 - a. evaluator internal; dan
 - b. evaluator eksternal.
- (4) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.

- (5) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 33

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 45)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 11

